



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 05 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

**BAB II**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 2**

- (1) Pemilihan Kepala Desa meliputi :
  - a. Pemilihan Kepala Desa serentak ; dan
  - b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesatu**  
**Pemilihan Kepala Desa Serentak**

**Pasal 3**

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara gelombang.

**Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :
  - a. bulan januari tahun 2016 untuk gelombang I sebanyak 60 (enam puluh) Desa;
  - b. bulan agustus tahun 2018 untuk gelombang II sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Desa; dan
  - c. bulan februari tahun 2020 untuk gelombang III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Desa;dengan rincian nama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu**

**Pasal 5**

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, yang dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 05 Juni 2015

**BUPATI TAPIN,**

ttd

**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 05 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

ttd

**RAHMADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 05**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (62/2015)

**DAFTAR PERINCIAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERGELOMBANG  
DI WILAYAH KABUPATEN TAPIN**

A. Gelombang I pada Bulan Januari Tahun 2016 sebanyak 60 (enam puluh) Desa, yang meliputi :

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	
I.	Candi Laras Utara	1.	Teluk Haur
		2.	Rawana Hulu
		3.	Sawaja
		4.	Margasari Hilir
		5.	Rawana
		6.	Keladan
		7.	Pariok
		8.	Buas-Buas Hilir
		9.	Batalas
II.	Candi Laras Selatan	10.	Pabaungan Hulu
III.	Tapin Selatan	11.	Baringin. A
		12.	Harapan Masa
		13.	Cempaka
		14.	Tandui
		15.	Timbaan
		16.	Rumintin
IV.	Tapin Utara	17.	Badaun
		18.	Keramat
		19.	Kakaran
		20.	Banua Hanyar
		21.	Banua Hanyar Hulu
		22.	Antasari
V.	Tapin Tengah	23.	Lumbu Raya
		24.	Batang Lantik
		25.	Pandulangan
		26.	Labung
		27.	Mandurian
		28.	Mandurian Hilir
		29.	Serawi
		30.	Tirik
		31.	Andika

VI.	Lokpaikat	32.	Pematang Karang		
		33.	Pematang Karang Hilir		
		34.	Hiyung		
		35.	Kepayang		
		36.	Puncak Harapan		
		37.	Parandakan		
		38.	Budi Mulya		
		39.	Bataratat		
		40.	Ayunan Papan		
		VII.	Bakarangan	41.	Binderang
				42.	Tangkawang Baru
				43.	Parigi
44.	Waringin				
45.	Bundung				
VIII.	Bungur	46.	Shabah		
		47.	Bungur		
		48.	Banua Padang Hilir		
		49.	Banua Padang		
		50.	Purut		
		51.	Kalumpang		
IX.	Salam Babaris	52.	Rantau Bujur		
X.	Binuang	53.	Salam Babaris		
		54.	A. Yani Pura		
XI.	Hatungun	55.	Gunung Batu		
		56.	Mekarsari		
		57.	Batu Hapu		
XII.	Piani	58.	Buni'in Jaya		
		59.	Harakit		
		60.	Batu Ampar		

B. Gelombang II pada Bulan Agustus Tahun 2018 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Desa, yang meliputi :

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	
I.	Candi Laras Selatan	1.	Pabaungan Hilir
		2.	Candi Laras
		3.	Marampiau
		4.	Baulin
		5.	Marampiau Hilir



		6.	Pabaungan Pantai
		7.	Baringin. B
II.	Tapin Utara	8.	Jingah Babaris
		9.	Banua Halat Kanan
III.	Lokpaikat	10.	Bitahan Baru
		11.	Lokpaikat
IV.	Bakarangan	12.	Ketapang
		13.	Tangkawang Lama
		14.	Gadung Keramat
		15.	Gadung
		16.	Masta
		17.	Paul
V.	Salam Babaris	18.	Parigi Kacil
		19.	Suato Baru
		20.	Suatu Lama
VI.	Binuang	21.	Pulau Pinang Utara
		22.	Pulau Pinang
VII.	Hatungun	23.	Bagak
		24.	Burakai
		25.	Tarungin
		26.	Asam Randah
		27.	Kembang Kuning
VIII.	Piani	28.	Baramban
		29.	Miawa
		30.	Pipitak Jaya
IX.	Tapin Tengah	31.	Pandahan
		32.	Sungai Bahalang
		33.	Papagan Makmur
X.	Bungur	34.	Timbung
		35.	Bungur Baru
		36.	Hangui
XI.	Candi Laras Utara	37.	Sungai Salai Hilir
		38.	Sungai Puting
XII.	Tapin Selatan	39.	Lawahan

C. Gelombang III pada Bulan Februari Tahun 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Desa, yang meliputi :

NO.	KECAMATAN	DESA	
I.	Candi Laras Utara	1.	Sungai Salai
		2.	Buas-Buas
II.	Candi Laras Selatan	3.	Margasari Hulu
		4.	Sungai Rutas Hulu
		5.	Sungai Rutas
III.	Tapin Selatan	6.	Tatakan
		7.	Suato Tatakan
		8.	Sawang
		9.	Hatiwin
IV.	Tapin Utara	10.	Antasari Hilir
		11.	Perintis Raya
		12.	Banua Halat Kiri
V.	Tapin Tengah	13.	Sukaramai
		14.	Pematang Karangan Hulu
VI.	Bakarangan	15.	Bakarangan
VII.	Bungur	16.	Paring Guling
		17.	Linuh
VIII.	Salam Babaris	18.	Kambang Habang Lama
		19.	Pantai Cabe
		20.	Kambang Habang Baru
IX.	Binuang	21.	Pualam Sari
		22.	Padang Sari
		23.	Tungkap
XI.	Hatungun	24.	Hatungun
		25.	Matang Batas
XII.	Piani	26.	Batung
		27.	Balawaian

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014

**BUPATI TAPIN,**

ttd

**M. ARIFIN ARPAN**